



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3
Bidang Keahlian: Bisnis Manajemen dan Teknologi Informasi
JL Garuda No. 63, Kemayoran, Telp. / Fax. 4209629
Site : <http://smk3jakarta.sch.id> Email : mail@smk3jakarta.sch.id
Jakarta Pusat - Kode Pos 10610



KRITERIA KENAIKAN KELAS
SMK NEGERI 3 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2026/2027
(KURIKULUM MERDEKA)

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Tekonologo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta Nomor 346 Tahun 2026 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2026/2027

MENETAPKAN:

Berdasarkan hasil rapat kerja Dewan Guru hari Kamis, tanggal 20 Juli 2026 tentang Kriteria Kenaikan Kelas Peserta Didik maka ditetapkan bahwa, peserta didik dinyatakan Naik Kelas apabila memenuhi persyaratan:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
2. Nilai (deskripsi) sikap sekurang-kurangnya BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan.
3. Nilai ekstrakurikuler sekurang-kurangnya CUKUP.
4. Maksimal dua mata pelajaran yang nilainya di bawah Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran/KKTP (selain mata pelajaran produktif)

5. Memenuhi kehadiran kumulatif 95% dari hari efektif 219 hari dalam satu tahun.
(Ketidakhadiran kumulatif maksimal 5 % termasuk sakit, izin, alpa maksimal 10 hari,
dengan catatan *maksimal alpa 3 hari*)



Jakarta, 20 Juli 2026

Kepala SMK Negeri 3 Jakarta

Iwantoro, S.Pd.

NIP. 196807171997021002